

PENERAPAN YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA PADA KONFLIK BERSENJATA NASIONAL

DANEL ADITIA SITUNGKIR

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat
Daneladitiasitungkir@gmail.com

Abstract: *This research raises the title regarding the Application of the Jurisdiction of the International Criminal Court in Efforts to Protect Human Rights in National Armed Conflicts. Implementation means the process or way of making. Jurisdiction can generally be interpreted as legal authority over certain people, bodies or events within a certain territorial scope. The International Criminal Court is the First Permanent International Criminal Court established under the Rome Statute. Protection efforts are defined as actions and so on to provide protection). Human rights are the most basic rights that humans have as creatures created by God. Conceptually, in this research, what will be discussed is the process or method of applying the authority of the International Criminal Court to people in certain incidents as an effort to protect human rights.*

Keywords: *Application, Jurisdiction of the International Criminal Court, Human Rights.*

Abstrak: Pada penelitian ini mengangkat judul mengenai Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia Pada Konflik Bersenjata Nasional. Penerapan berarti proses atau cara membuat. Yurisdiksi secara umum dapat diartikan sebagai kewenangan hukum terhadap orang, badan atau peristiwa tertentu dalam lingkup teritorial tertentu. Mahkamah Pidana Internasional adalah Pengadilan Pidana Internasional Permanen Pertama yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma. Upaya perlindungan diartikan sebagai hal-hal perbuatan dan sebagainya untuk memberikan (lindungan). Hak asasi manusia adalah hak yang paling dasar yang dimiliki manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Secara konseptual pada penelitian ini yang akan dibahas adalah proses atau cara diterapkannya kewenangan Mahkamah Pidana Internasional terhadap orang dalam peristiwa tertentu sebagai usaha untuk melindungi hak asasi manusia.

Kata Kunci: Penerapan, Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, HAM.

A. Pendahuluan

Konflik merupakan konsekuensi logis dari hubungan atau interaksi yang dibentuk. Secara lahiriah konflik akan terjadi apabila ada perbedaan pemahaman antara dua atau lebih subjek yang memiliki kepentingan terhadap apa yang menjadi objeknya. Sebagai akibat dari konflik, subjek yang berbeda tadi akan yang berbeda dengannya tersebut adalah lawan atau penghalang yang diyakini akan merintangi tujuan atau kepentingannya. Pada dasarnya konflik bukanlah sesuatu yang harus dihindari karena menakutkan, tetapi yang harus diperhatikan adalah metode atau cara yang ditempuh dalam menyelesaikan konflik itu sendiri.

Dalam kehidupan manusia, konflik begitu dekat dengan bahkan sudah menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang tidak bisa dihindari. Kenyataan bahwa manusia pada dasarnya menjalankan 2 (dua) peran sekaligus sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia adalah makhluk yang bebas untuk berbuat apa saja. Namun untuk keberlangsungan hidupnya, manusia membutuhkan manusia yang lain.

Disinilah manusia memainkan perannya sebagai makhluk sosial dengan berinteraksi dengan manusia lain. Keseimbangan dalam memainkan peran ini adalah dasar keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kadang kala ada kecenderungan individu menonjolkan posisi sebagai makhluk individu seperti yang digambarkan oleh Thomas Hobbes dalam *homo homini lupus* yang secara umum dapat diartikan manusia adalah pemangsa/ serigala untuk manusia yang lainnya (Maharani, 2016).

Hasrat untuk berinteraksi tersebut mendorong manusia untuk membentuk kelompok-kelompok. Kelompok yang terbentuk kemudian membuat suatu tatanan yang berfungsi untuk mengatur hubungan antar individu yang menjadi anggota kelompok sehingga tidak menimbulkan kekacauan atau *chaos* sekaligus. Selain itu tatanan tersebut juga sebagai bentuk perlindungan terhadap individu-individu yang bernaung dalam kelompok tersebut. Keberadaan tatanan kemudian dimaknai sebagai hukum, hal tersebut kemudian selaras dengan adagium yang disampaikan oleh Cicero yang menyatakan “*ubi societas ibi ius*”. Pernyataan tersebut menandakan bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada hukum yang berfungsi untuk mengatur perilaku mereka. Hukum yang dimaksud tersebut haruslah hukum dimaknai secara luas, tidak hanya sebatas peraturan tertulis sebagaimana pemahaman yang diusung oleh kaum positivistik, namun juga termasuk kepada hukum tidak tertulis yang bersumber dari budaya dan tradisi (*living law*).

Kelompok-kelompok ini diyakini sebagai merupakan cikal bakal berdirinya negara. Negara secara umum dapat dimaknai sebagai suatu institusi atau lembaga yang didirikan oleh kumpulan individu-individu yang memiliki kesamaan cara pandang, yang berada dalam teritorial tertentu dan dibentuk menciptakan ketertiban dan keharmonisan, memberikan perlindungan kepada individu yang membentuknya sehingga terhindar dari kekacauan serta memiliki tujuan. Negara kemudian membuat seperangkat aturan yang merupakan manifestasi dari tujuan awal dibentuknya institusi atau lembaga tersebut.

Tidak ada suatu kepastian tentang kapan awal terbentuknya negara. Secara umum terbentuknya negara tidak bisa terlepas dari masa-masa yang terjadi pada saat Yunani Kuno memiliki era kejayaannya dimana terbentuknya polis-polis yang menjadi cikal bakal mulainya sejarah pemikiran tentang negara dan hukum dari bangsa Yunani kuno. Disini kemudian dapat dikatakan bahwa bangsa Yunani kuno dianggap memiliki peradaban yang modern di bandingkan era sebelumnya (Junaidi, 2016). Banyaknya para pemikir atau filsuf yang memberikan sumbangan pemikiran pada zaman Yunani kuno juga menguatkan pendapat tersebut. Salah satu ajaran yang paling banyak pengikutnya adalah ajaran hukum alam (*natural law* atau juga dikenal dengan hukum kodrat). Ajaran hukum alam berasal dari kebudayaan Yunani kemudian disebarluaskan melalui kebudayaan Romawi. Asas-asas hukum Romawi dihargakan sangat tinggi dan diminta bantuannya manakala ketentuan hukum setempat negara-negara lain tidak menolaknya. Hukum Romawi dipandang sebagai *ratio scripta* dan dianggap sebagai pusaka bersama dari setiap negara yang dihormati dan sebagai kemenangan tertinggi dari akal manusia.

Seiring dengan perkembangan, kemudian setelah terbentuknya negara-negara, mulai disadari bahwa negara pun harus berinteraksi/ berhubungan dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan atau demi tercapai kepentingannya. Hubungan antar negara ini yang kemudian dikenal dengan istilah hubungan internasional. Pada awalnya hubungan internasional hanya didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dan telah dipraktekkan pada waktu yang lalu (*customary law*). Namun lambat laun semakin disadari bahwa diperlukan suatu pengaturan yang mengikat negara-negara dalam hubungan internasional. Penyebab perlunya pengaturan tersebut adalah semakin kompleksnya

hubungan antara negara dan hubungan tersebut tidak selamanya berjalan dengan baik, seringkali hubungan tersebut diwarnai dengan sengketa atau konflik. Konflik tersebut bisa dikarenakan masalah perbatasan (perluasan wilayah), sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdangangan, status kepemilikan pulau dan lain-lain (Adolf, 2020). Secara umum konflik dapat diselesaikan dengan cara damai dan ada juga yang diselesaikan dengan menggunakan kekerasan/ perang atau agresi (kekuatan militer).

Keberadaan hukum internasional sebagai instrument untuk mengatur hubungan antar negara ini pada awal kemunculannya “diragukan” sebagai suatu sistim hukum layaknya sistim hukum yang ada pada negara-negara (misalnya terdapat pembagian kekuasaan legislative (pembuat undang-undang), eksekutif (menjalankan pemerintahan) dan yudikatif (lembaga peradilan). Terlebih hukum internasional berfungsi untuk mengatur hubungan antara negara yang memiliki kedaulatan. Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dimiliki oleh Negara, memang menimbulkan kesan bertentangan dengan hukum internasional, dimana hukum internasional sebagai suatu sistim yang mengatur hubungan antar Negara. Hukum internasional tidak mungkin mengikat apabila Negara-negara tidak mengakui adanya suatu kekuasaan lain yang lebih tinggi lagi diatasnya. Paham kedaulatan yang demikian akan menghambat perkembangan masyarakat internasional dan perkembangan hukum internasional itu sendiri. Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung 2 (dua) pembatasan. Pertama, bahwa kekuasaan itu terbatas pada batas-batas wilayah Negara yang memiliki kekuasaan itu. Kedua, kekuasaan itu berakhir apabila kekuasaan Negara lain dimulai.

Perkembangan hukum internasional sangat dipengaruhi oleh doktrin hukum alam. Sekalipun mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Misalnya sewaktu kejayaan kerajaan romawi, hukum internasional tidak mengalami perkembangan yang pesat, karena semasa kejayaannya masyarakat dunia dibawah imperium roma yang menguasai banyak wilayah (Kusumaatmadja, 2003). Doktrin hukum alam bertujuan pada keadilan sosial dalam hukum. Konsep keadilan sosial inilah, pengadilan (hakim) tidak dapat menolak menyelesaikan perkara dengan alasan belum ada hukum atau peraturan, karena salah satu asas pokok hukum alam adalah keadilan, dimana hukum harus memberi keadilan kepada pencari yang datang kepadanya. Ajaran hukum alam sama sekali bukan sistim aturan hukum yang sudah selesai dan secara langsung akan mengikat. Hukum alam memberikan arah pandangan kepada pembentuk undang-undang dimana apabila terdapat ketentuan dalam hukum positif yang bertentangan dengan hukum alam ini. Jika dilihat dalam sejarah peradaban manusia ditemukan bukti bahwa umat manusia selalu membutuhkan kaidah hukum alam untuk diberlakukan melalui konsep-konsep hukum positif. Secara ringkas hukum alam adalah suatu kaidah hukum tertinggi yang berlaku dimana saja dan kapan saja, tentang apa yang baik dan buruk, apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, yang kesemuanya itu berasal dari kesadaran dan pemikiran rasional manusia (*human reason*), terlepas dari kaidah-kaidah hukum itu diatur atau tidak dalam peraturan perundang-undangan atau dalam sumber hukum positif lainnya (Fuady, 2013).

Konteks hukum internasional, doktrin hukum alam ini selalu mendapat perlawanan sengit dari kaum positivis, salah satunya dari Anzilotti (1867-1950) yang berpendapat kekuatan mengikat hukum internasional terdapat pada suatu prinsip norma hukum tertinggi dan fundamental yakni *pacta sunt servanda*. Norma *pacta sunt servanda* merupakan dalil absolut dari sistim hukum internasional, dan dengan cara apapun menjelmakan diri dalam semua kaidah termasuk hukum internasional (Starke, 1988). Sebagai anti tesis terhadap pandangan kaum positivistik tersebut, penganut hukum alam menganggap pengkritik

tersebut hanya berkuat pada hal-hal remeh yang bersifat permukaan dan mengabaikan kebenaran yang lebih mendalam (Hart,2009).

Hugo Grotius merupakan penganut teori hukum alam dan kemudian dianggap sebagai bapak hukum internasional karena karya monumentalnya tentang hukum perang dan damai “*de jure belli al pacis*”. Grotius memisahkan sedemikian rupa ajarannya dengan ciri-ciri keagamaan yang berat. Dalam bentuk yang telah disekularkan, hukum alam diartikan sebagai hukum ideal yang didasarkan atas hakikat manusia sebagai makhluk yang berakal atau kesatuan kaidah-kaidah yang diilhamkan pada akal manusia. Hukum internasional memiliki kekuatan hukum mengikat karena hukum internasional tidak lain daripada hukum alam yang ditempatkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa atau dengan kata lain Negara tunduk kepada hukum internasional dalam hubungan antar mereka satu dengan yang lain karena hukum internasional merupakan bagian hukum yang lebih tinggi yaitu hukum alam.

Perjanjian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional modern karena meletakkan dasar masyarakat internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional dan pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja. Keberadaan doktrin hukum alam sedikit agak terdesak dengan keberadaan aliran positivistik untuk beberapa waktu dan mengalami kebangunan kembali pasca perang dunia kedua. Saat berakhir abad ke-19, secara berangsur muncul institusi-institusi internasional yang didirikan oleh Negara bangsa untuk memperlancar hubungan antar *Nation-States* dalam berbagai bidang. Masyarakat internasional membentuk suatu organisasi internasional yakni the *League of Nations* atau Liga Bangsa-Bangsa dengan tujuan utama untuk menjaga kelangsungan perdamaian internasional. Tentunya hal ini dengan tujuan perang dunia seperti Perang Dunia Pertama tidak terjadi lagi. Namun kenyataannya Liga Bangsa-bangsa gagal sampai akhirnya pecah perang dunia kedua. Liga Bangsa Bangsa ini merupakan preseden untuk mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah berakhirnya Perang Dunia II.

Perang Dunia Kedua yang berlangsung dari tahun 1939-1945 dan perang asia timur raya (bagian dari Perang Dunia II) yang berlangsung dari tahun 1942-1945 telah menimbulkan korban luar biasa banyak, baik berupa korban manusia, harta benda, baik di pihak pemenang perang maupun pihak yang kalah perang. Dalam pemikiran sebelumnya bahwa munculnya korban dari pihak militer merupakan konsekuensi logis dari peperangan, sementara korban sipil adalah hal yang semestinya tidak terjadi.

Berkaca dari pengalaman tersebut baik negara maupun organisasi internasional bersama-sama berupaya memberikan perhatian bersama terhadap perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani (Smith,2008).

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas sehingga akan diperoleh hasil yang bersifat ilmiah dan mempunyai nilai validitas yang tinggi serta mempunyai tingkat rehabilitas yang besar. Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama, dengan melihat hukum internasional sebagai kaidah/norma dan prinsip-prinsip hukum umum dalam penegakan hukum pidana internasional. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), dimana beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum (Marzuki, 2005). Sehubungan dengan topik penelitian ini, maka peneliti akan mendasarkan pada ketentuan dan prinsip-prinsip umum dalam hukum perjanjian internasional dan hukum pidana internasional. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat berupa konvensi yang telah disepakati oleh negara-negara sebagai hasil dari perundingan atau konferensi internasional maupun berbagai keputusan (resolusi) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun organ-organ dibawahnya. Ketentuan ini kemudian dikaitkan dengan penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional untuk situasi di Kenya, Côte d'Ivoire, Burundi dan Afghanistan serta bagaimana instrumen hukum yang ada di Indonesia tentang pelanggaran berat hak asasi manusia untuk kemudian analisa terhadap peluang diterapkannya Yurisdiksi mahkamah pidana internasional sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mana melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran utuh perihal Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia Pada Konflik Bersenjata Nasional

C. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan konsep perlindungan hak asasi manusia sangat erat kaitannya dengan hukum internasional yang mempengaruhinya. Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia jika dilihat dari sejarah sebelumnya telah terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bagian-bagian dari hak asasi manusia diantaranya :

- 1) *The Cyrus Cylinder* (539-530BC). Cyrus II (Raja Persia) memulai pemerintahannya dengan mendeklarasikan reformasi pada *cyrus cylinder* yang menyatakan bahwa budak yang diasingkan dapat kembali ke tanah air mereka dan menyiratkan bahwa akan ada kebebasan beragama di seluruh Kekaisaran Persia.
- 2) *Constitution of Medina* (622 M). Piagam Madinah menguraikan hak dan kewajiban orang-orang tinggal di kota Madinah (sekarang Arab Saudi). Piagam Madinah juga mengatur hubungan antara Muslim dan komunitas agama lainnya (sebagai lawan dari etnis atau afiliasi suku). Konstitusi melindungi semua penduduk Madinah, apapun agamanya, dan secara eksplisit menyatakan bahwa orang Yahudi dan Muslim dapat menjalankan agama mereka dengan bebas. Banyak sejarawan menganggap Konstitusi Madinah menjadi dokumen pertama dalam sejarah yang menetapkan kebebasan beragama sebagai hak (meski sebelumnya dokumen, seperti *Cyrus Cylinder*, juga menyebutkan kebebasan beragama).
- 3) *The Magna Carta* (1215). Piagam ini memberikan model baru untuk hubungan antara Raja dan rakyatnya. Untuk pertama kalinya ditetapkan bahwa setiap orang, termasuk

- raja, tunduk pada hukum. Yang paling terkenal, hal itu memberi semua 'orang bebas' hak atas keadilan serta lembaga peradilan yang adil.
- 4) *The Petition of Right* (1628). Dokumen ini berisi petisi dari Parlemen Inggris kepada Raja Charles I. Intinya raja tidak dapat mengenakan pajak kepada rakyat tanpa persetujuan Parlemen atau memenjarakan orang-orang tanpa alasan.
 - 5) *The Bill of Rights* (1689). Dokumen ini menetapkan hak-hak politik dan sipil, termasuk kebebasan untuk memilih anggota parlemen, perlindungan kebebasan berbicara di Parlemen dan menegaskan raja atau ratu tidak dapat mencampuri hukum.
 - 6) *The Declaration of The Rights of Man and of the Citizen* (1789). Deklarasi Perancis ini menjabarkan hak-hak universal dan tidak dapat dicabut dari laki-laki / warga negara (sayangnya bukan perempuan). Dengan dasar bahwa semua dilahirkan sederajat dan bebas, semua dapat berpartisipasi dalam kehidupan sipil dan politik, dapat berpikir dan berbicara dengan bebas, dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah dan pengakuan terhadap hak kepemilikan.
 - 7) *The U.S. Bill of Rights* (1789). Dokumen ini terdiri dari sepuluh amandemen pertama Konstitusi AS. Ini termasuk kebebasan berbicara, pers dan berkumpul, hak atas pengadilan yang adil dan kebebasan dari penggeledahan dan penyitaan yang tidak masuk akal.
 - 8) *Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field*. Geneva, 22 August 1864. Konvensi/ perjanjian ini merupakan perjanjian internasional pertama yang dibuat dan ditandatangani oleh negara-negara (57 negara peserta) yang mengatur prinsip-prinsip utama yakni: a) bantuan bagi yang terluka tanpa membedakan kewarganegaraan; b) netralitas (tidak dapat diganggu gugat) personel medis dan instansi dan unit medis; dan c) tanda khas palang merah di atas tanah putih. Konvensi 1864 ini kemudian diganti dengan Konvensi Jenewa 1906, 1929 dan 1949 tentang subjek yang sama.
 - 9) *Women's Suffrage* (1893). Dokumen yang berisi persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, dimana perempuan dapat menggunakan hak pilih pada September 1893. Selandia Baru menjadi negara merdeka pertama di mana perempuan dapat memberikan suara dalam pemilihan parlemen.

Sekalipun hanya konvensi jenewa 1984 yang merupakan perjanjian antar negara, setidaknya dari sejarah diatas bahwa bahagian dari hak asasi manusia seperti anti perbudakan, kebebasan beragama, persamaan kedudukan dihadapan hukum, peradilan yang adil, hak sipil dan politik, kesetaraan gender telah diatur, meskipun hanya bersifat local. Konvensi Jenewa 1864 merupakan satu-satunya dokumen perjanjian yang dibuat antar negara yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar terkait dengan hak asasi manusia pada medan perang.

Pasca perang dunia kedua usaha untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua). Pertama, dimulainya kodifikasi instrument hukum internasional yang berhubungan dengan perang dan hak asasi manusia. Kedua, meminta pertanggungjawaban secara langsung kepada individu yang dituduh melakukan pelanggaran hukum internasional dengan mengajukannya ke hadapan pengadilan internasional. Upaya kodifikasi terhadap hukum perang yang selama ini hanya diatur dalam hukum kebiasaan internasional. Konferensi Diplomatik dalam rangka pembentukan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Korban Perang diadakan di Jenewa pada tanggal 21 April hingga 12 Agustus 1949. Konferensi ini menghasilkan 4

(empat) Konvensi, yaitu:

1. *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*
2. *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*
3. *Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*
4. *Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War.*

Pembentukan instrument hukum internasional melalui konvensi internasional diantaranya *Universal Declaration of Human Rights* yang diadopsi pada 10 Desember 1948, *International Convention on The Elimination of all forms of racial Discrimination* 1966, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 beserta Protokol-protocol tambahannya. *Universal Declaration of Human Rights* merupakan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang menjadi hak dasar manusia menjadi dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Prinsip-prinsip dalam Deklarasi ini diantaranya : (1) pengakuan terhadap martabat dasar (inherent dignity) dan hak-hak yang sama dan sejajar (equal and inalienable rights) sebagai dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia, (2) membangun hubungan baik antar bangsa, (3) Perlindungan HAM dengan rule of law, (4) persamaan antara laki-laki dan perempuan dan (5) Kerjasama antara negara dan PBB untuk mencapai pengakuan universal terhadap HAM dan kebebasan dasar.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966, mengatur prinsip umum yakni hak untuk menentukan nasib sendiri (rights of self determination). Pasal 1 konvensi ini menyebutkan bahwa semua orang mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri yang dengan hak tersebut mereka bebas menentukan status politiknya dan bebas mengembangkan keadaan ekonomi, social dan budayanya. *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966, terdapat beberapa prinsip umum yang pada dasarnya telah diterima secara luas di dunia internasional. Pasal 1 konvensi ini menyatakan seluruh manusia memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, hak tersebut meliputi kebebasan untuk menentukan status politik dan kebebasan memperoleh perkembangan ekonomi, social dan budaya. Pasal 26 Konvensi ini juga menyebutkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, tanpa diskriminasi antara satu yang lain dalam memperoleh perlindungan hukum. Hukum harus melarang segala bentuk diskriminasi yang terjadi karena sebab apapun.

Sementara upaya untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku kejahatan dilakukan dengan pembentukan Nuremberg Tribunal dan Tokyo Tribunal. Hal merupakan dilakukan untuk menyeret para pelaku pelanggaran berat atas hak asasi manusia. Nuremberg Tribunal dibentuk berdasarkan *London Agreement* pada tanggal 8 Agustus 1945 untuk mendirikan Mahkamah Militer Internasional. Mahkamah ini dibentuk untuk mengadili penjahat/ orang-orang yang bertindak dalam kepentingan *European Axis Countries*, baik sebagai individu atau sebagai anggota organisasi, yang melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan. Tokyo Tribunal dibentuk berdasarkan *Special proclamation by the Supreme Commander for the Allied Powers at Tokyo pada tanggal 19 Januari 1946*. Jenderal MacArthur bertindak dengan kewenangan sebagai panglima tertinggi sekutu pada tanggal 19 Januari 1946 mendirikan Mahkamah untuk mengadili orang-orang secara individu atau sebagai anggota organisasi atau keduanya yang melakukan kejahatan terhadap perdamaian. Tokyo Tribunal dibentuk untuk

menghukum dengan menyelenggarakan persidangan yang adil dan cepat para penjahat perang besar di timur jauh. Mahkamah ini memiliki yuridiksi mengadili dan menghukum penjahat perang Timur Jauh sebagai individu atau sebagai anggota organisasi yang didakwa dengan pelanggaran yang meliputi Kejahatan terhadap Perdamaian Konvensional Kejahatan Perang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.

Kemudian sekitar tahun 1973 di Pasca kudeta militer terhadap Presiden terpilih Chile Salvador Allende, pemerintahan di Chile diperintah oleh Jendral Augusto Pinochet Ugarte, selama kepepimpinannya yang terkenal dictator kurang lebih 17 (tujuh) belas tahun, menurut laporan Komisi Nasional tentang tahanan politik dan penyiksaan telah menewaskan 3197 orang, 30.000 orang disiksa dan dipenjara secara tidak sah serta 200.000 orang dipaksa meninggalkan chile dan lari ke pengasingan. Kemudian pada tanggal 15 Juli 1979 Pemerintah Kamboja mengeluarkan *Decree Law* No. 1 yang menetapkan *Revolutionary Tribunal* untuk mengadili kejahatan yang dilakukan oleh Rezim Khmer Merah dalam kurun waktu 1975-1979 (Kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, pelanggaran berat terhadap konvensi Jenewa) yang menewaskan hamper 2 juta jiwa, peristiwa tersebut lebih dikenal dengan istilah *Killing Field*. Dalam perkembangan selanjutnya kembali dibentuk pengadilan pidana internasional *ad hoc* di negara bekas Yugoslavia dengan nama *International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia/ ICTY* (Mahkamah Kejahatan Perang untuk Kasus bekas Yugoslavia) pada tahun 1993, dan di negara Rwanda dengan nama *International Criminal Tribunal For Rwanda/ ICTR* (Mahkamah Kejahatan Perang untuk Kasus bekas Rwanda) pada tahun 1994.

Mahkamah Kejahatan Perang dalam Kasus bekas Yugoslavia dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 827 Tahun 1993, dimana Dewan Keamanan bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Mahkamah ini dibentuk untuk mengadili pelaku pelanggaran serius hukum humaniter internasional dalam wilayah bekas Yugoslavia yang terjadi antara 1 Januari 1991 sampai tanggal yang akan ditentukan oleh Dewan Keamanan PBB dimana telah tercapainya pemulihan perdamaian. Dalam upaya untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan genosida, Dewan Keamanan PBB membentuk Mahkamah Kejahatan Perang untuk Kasus Bekas Rwanda. Pada tanggal 8 November 1994, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 955 untuk membentuk Mahkamah yang bertujuan menuntut pelaku yang bertanggung jawab atas kejahatan genosida dan pelanggaran serius atas hukum humaniter internasional yang dilakukan di wilayah Rwanda dan wilayah Negara tetangga yang terjadi antara 1 Januari 1994 sampai 31 Desember 1994.

Indonesia juga mengalami pengalaman tentang pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang terjadi pasca jajak pendapat di Timor-Timor pada tahun yang pada akhirnya memenangkan kemerdekaan timor-timor dari Indonesia. Hasil tersebut mengakibatkan berbagai kekerasan meningkat hamper di seluruh wilayah timtim, berupa pembunuhan, pemerkosaan, pengrusakan, penjarahan harta benda dan tempat tinggal, pembakaran dan penghancuran instalasi militer, perkantoran dan rumah penduduk serta pengungsian secara paksa sehingga Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 1264 pada tanggal 15 September 1999. Isi resolusi tersebut selain mengutuk berbagai aksi kekerasan di Timor-Timor juga mendesak pemerintah Republik Indonesia mengadili para pelaku yang bertanggungjawab atas aksi kekerasan tersebut melalui pengadilan Hak Asasi Manusia Ad-Hoc.

Dilihat dari sejarah pembentukan *Nurenberg Tribunal*, *Tokyo Tribunal*, *Revolutionary Tribunal*, *International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia/ ICTY*,

International Criminal Tribunal for The Former Rwanda/ ICTR terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan *Pertama* pengadilan-pengadilan diatas dibentuk berdasarkan ketentuan atau aturan yang diatur kemudian atau dengan kata lain menggunakan asas retroaktif yang bertentangan dengan asas legalitas “*Nullum Crimen Sine Lege, Nulla Poena Sine Lege*”. *Kedua*, ada upaya untuk mengakhiri kekebalan ‘*imunitas*’ baik karena jabatannya dalam pemerintahan dari para pelaku yang dianggap paling bertanggungjawab terhadap pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Yang mana kekebalan itu terdapat legitimasinya menurut hukum nasionalnya. *Ketiga*, berkaitan dengan point ke 2 diatas, khusus untuk situasi yang terjadi di Chile, Kamboja, Rwanda Yugoslavia dan Indonesia apa yang terjadi adalah terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat yang berada dibawahnya untuk mengatasi permasalahan nasional yang dihadapinya. Hal ini memperlihatkan bahwa kedaulatan negara mengalami erosi dalam tataran hukum internasional khususnya terhadap pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Hal ini dilihat dari tidak semua tindakan negara diklasifikasikan sebagai tindakan negara dalam *doctrine act of state* yang mengakibatkan hilangnya atribut kedaulatannya (bisa dituntut), sekaligus melahirkan konsep *state responsibility* (tanggung jawab negara) dan *individual criminal responsibility* (*Tanggung jawab pidana Individu*) bagi para pelaku (Agusman,2010).

Mengantisipasi kemungkinan terjadi kejahatan serupa di masa yang akan datang dengan akibat-akibat di luar batas perikemanusiaan, menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional yang akan menjadi bagian penting dalam penegakan hukum pidana internasional dan perlindungan HAM internasional. Hal ini dipertegas dalam *preamble* Statuta Roma berikut:

1. Mengingat jutaan anak-anak, perempuan dan laki-laki menjadi korban kejahatan yang sangat mengejutkan hati nurani kemanusiaan.
2. Menyadari bahwa kejahatan serius yang mengancam perdamaian, keamanan dan kesejahteraan dunia.
3. Menegaskan bahwa kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional tidak boleh dibiarkan serta tidak dihukum dan penuntutan yang efektif terhadap pelaku harus dijamin dengan mengambil langkah-langkah di tingkat nasional dan meningkatkan kerjasama internasional.
4. Bertekad untuk mengakhiri impunitas bagi para pelaku kejahatan dan memberikan kontribusi terhadap pencegahan terjadinya kejahatan tersebut.

Mahkamah Pidana Internasional merupakan pengadilan pidana internasional pertama yang sifatnya permanen. Mahkamah Pidana Internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda ini dibentuk berdasarkan Statuta yang ditandatangani di Roma pada bulan Juli 1998 (selanjutnya disebut Statuta Roma). Statuta Roma ini baru mulai berlaku pada 1 Juli 2002, sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 126 Statuta : “*this statute shall enter into force on the first day of the month after the 60th day following the date of the deposit of the 60th instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of the United Nations*”

Mahkamah Pidana Internasional ini sendiri sesuai dengan Statuta Roma memiliki yurisdiksi yang dapat dikelompokkan menjadi 4(empat) yakni : yurisdiksi criminal, yurisdiksi personal, yurisdiksi temporal dan yurisdiksi territorial. Yurisdiksi criminal terkait dengan kejahatan yang menjadi kewenangan Mahkamah yaitu : Kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Yurisdiksi personal terkait dengan siapa yang dapat diminta pertanggungjawaban yakni individu/ orang.

Yurisdiksi temporal terkait dengan waktu terjadinya kejahatan yang diperiksa atau diadili oleh Mahkamah yaitu kejahatan yang terjadi setelah mahkamah secara resmi berlaku (entry into force, setelah 60 negara mendaftarkan ratifikasi statute). Yurisdiksi territorial yakni terkait dengan tempat dimana kejahatan terjadi yang mana mahkamah memiliki kewenangan, sesuai asas pacta sunt servanda selayaknyalah yang terikat adalah negara yang mengikatkan diri pada perjanjian/ tersebut. Pertanyaan berikut apakah Mahkamah akan otomatis dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap peristiwa kejahatan di negara pihak?. Jawabannya tidak. Sesuai dengan keberadaan Mahkamah Pidana Internasional hanya memperkuat dan melengkapi pengadilan nasional, tidak menggantikan tugas dan fungsi penyidikan, penuntutan pengadilan nasional (prinsip komplementaris). Sebagaimana diatur dalam alinea 10 (sepuluh) Statuta. Kemudian apakah Mahkamah dapat mengadili apabila terjadi kejahatan di wilayah negara yang tidak menjadi negara pihak/ peserta dalam statute roma?

Ketentuan Pasal 17 Statuta Roma merupakan norma sentral dalam konsep komplementaris dari Mahkamah Pidana Internasional. Pasal ini menetapkan kriteria sebelum diterimanya suatu kasus oleh Mahkamah Pidana Internasional, Jaksa dan Hakim Mahkamah Pidana Internasional akan mengevaluasi kasus tersebut terlebih dahulu. Oleh karena itu aplikasi dan interpretasi adalah sangat penting untuk menggambarkan hubungan antara Mahkamah Pidana Internasional dengan pengadilan nasional. Pasal 17 ayat 1 Statuta menunjukkan bahwa ada 4 (empat) situasi utama yang menentukan suatu kasus tidak dapat diterima oleh Mahkamah Pidana Internasional yaitu: 1) Kasus tersebut sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu Negara yang memiliki yurisdiksi, 2) Negara yang menyelidiki dan menyimpulkan bahwa tidak ada dasar untuk mengadili, 3) Negara telah mencoba membawa orang tersebut kepada penuntutan di pengadilan namun terdapat kesalahan hukum, dan 4) Kasus tersebut memenuhi situasi tertentu.

Artinya pemberlakuan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional hanya dapat menggantikan yurisdiksi pengadilan nasional jika pengadilan nasional telah memenuhi kriteria prinsip *admissibility*. Prinsip *admissibility* ini harus memenuhi 2 (dua) kriteria yaitu:

- a. Ketidakinginan (*unwillingnes*). Ketidakinginan suatu Negara mengadili suatu kejahatan yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yang terjadi di wilayah teritorialnya berakibat Mahkamah Pidana Internasional akan campur tangan dalam kasus di mana Mahkamah Pidana Internasional ditemukan tindakan domestik digunakan secara nyata tidak untuk menegakkan keadilan. Jaksa menguraikan indikator menunjukkan ketidakinginan dengan tujuan melindungi orang dari tanggung jawab pidana harus dinilai dengan melihat pada penilaian awal di lingkup penyelidikan, khususnya apakah ini diarahkan "pelaku marjinal" atau "pelaku kecil" daripada orang-orang yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan kejahatan yang sedang diperiksa. Pada tahap investigasi dan penuntutan yang dilakukan di tingkat domestik yang dapat menjadi indikator adalah praktek-praktek dan prosedur investigasi dan penuntutan, kegagalan untuk mempertimbangkan bukti spesifik, intimidasi korban, saksi dan anggota kehakiman, inkonsistensi antara bukti diajukan dan temuan, serta tidak efiesiennya sumber daya yang dialokasikan untuk pelaksanaan proses penuntutan mungkin mengungkap tujuan tersembunyi, yakni melindungi orang dari tanggung jawab pidana. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat ketidakinginan yang sungguh-sungguh dari pengadilan nasional tempat terjadinya suatu kejahatan yang diatur dalam statuta yaitu: 1) Peradilan dilaksanakan dengan maksud untuk melindungi seseorang dari

- dari pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang telah dilakukannya; 2) Proses peradilan ditunda-tunda tanpa ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga bertentangan dengan maksud dan tujuan diajukannya seseorang ke hadapan pengadilan; dan 3) Proses peradilan tidak dilaksanakan secara bebas dan independen.
- b. Ketidakmampuan (*inability*). Statuta Roma mengidentifikasi 3 (tiga) keadaan untuk menyatakan ketidakmampuan Negara tersebut, yaitu: 1) Negara tidak dapat memperoleh terdakwa; 2) Negara tidak dapat memperoleh bukti yang diperlukan dan kesaksian untuk menempatkan orang-orang yang diduga bertanggung jawab untuk diadili; dan 3) Negara tidak mampu melaksanakan proses peradilan.

Runtuhnya sistem peradilan suatu negara dapat diasumsikan dimana otoritas negara telah kehilangan kontrol kekuasaannya dalam hal melaksanakan administrasi peradilan atau dimana pihak berwenang, tidak dapat melaksanakan kewenangan sebagaimana mestinya. Kantor Jaksa menguraikan beberapa indikator yang dapat menjadi bentuk ketidakmampuan. Diantaranya keadaan faktual, seperti tidak adanya kondisi keamanan bagi para saksi, korban, atau pelaku dari proses hukum, atau kurangnya sarana yang memadai untuk investigasi dan penuntutan yang efektif. Menurut Pasal 17 ayat 1 Statuta, dimana tindakan Negara memutuskan untuk tidak mengadili, tidak menuntut, Mahkamah Pidana Internasional akan menilai apakah proses dipengaruhi oleh ketidakinginan atau ketidakmampuan. Ketika orang sudah diadili oleh pengadilan domestik penentuan tentang keabsahan kasus didasarkan pada pengecualian terhadap prinsip *ne bis in idem* dimaksud dalam Pasal 20 (3) Statuta Roma.

Mengesampingkan segala bentuk ketidakmampuan dari pengecualian terhadap prinsip *ne bis in idem* menunjukkan bahwa apabila sistem domestik dipengaruhi oleh ketidakmampuan, proses peradilan pidana tidak mencapai akhir, maka Mahkamah Pidana Internasional dapat mengambil alih pengadilan domestik yang sedang berjalan. Sejak pembentukannya Mahkamah Pidana Internasional telah dan sedang melakukan investigasi terhadap beberapa situasi yang diduga terjadi peristiwa yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yaitu situasi yang terjadi di :

1. Democratic Republic of the Congo. Investigasi berfokus pada dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terutama di DRC timur, di wilayah Ituri dan Provinsi Kivu Utara dan Selatan, sejak 1 Juli 2002. Investigasi ini dimulai pada Juni 2004.
2. Uganda. Investigasi ICC di Uganda telah difokuskan pada dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan dalam konteks konflik bersenjata yang terutama antara Lord's Resistance Army (LRA) dan otoritas nasional, terutama di Uganda Utara, sejak 1 Juli 2002.
3. Darfur, Sudan. Investigasi ICC mengenai Darfur fokus pada dugaan genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Darfur, Sudan, sejak 1 Juli 2002.
4. Central African Republic. Investigasi ICC di CAR I difokuskan pada dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan dalam konteks konflik di CAR sejak 1 Juli 2002, dengan puncak kekerasan pada 2002 dan 2003. (Lihat CAR II untuk situasi di CAR dari 2012 maju.)
5. Kenya. Investigasi ICC berfokus pada dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan dalam konteks kekerasan pasca pemilu di Kenya pada 2007/2008, di enam dari delapan Provinsi Kenya: Nairobi, Lembah North Rift, Lembah Rift Tengah, Lembah South Rift, Provinsi Nyanza dan Provinsi Barat. Ini adalah situasi pertama

- di mana Jaksa membuka penyelidikan proprio motu, bukan dengan menerima rujukan.
6. Libya. DK PBB merujuk situasi ini ke ICC, “mengutuk kekerasan dan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran berat dan sistematis hak asasi manusia, termasuk penindasan demonstran damai, mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas kematian warga sipil, dan menolak dengan tegas hasutan untuk permusuhan dan kekerasan terhadap penduduk sipil dilakukan dari tingkat tertinggi pemerintah Libya”, saat itu di bawah Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi.
 7. Côte d'Ivoire. Investigasi difokuskan pada dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama kekerasan pasca pemilu 2010/2011 di Pantai Gading. Menurut laporan, kekerasan pasca pemilihan meletus setelah hasil pemilihan Presiden antara lawannya, Laurent Gbagbo dan Alassane Ouattara, diperdebatkan.
 8. Mali. Investigasi di Mali telah difokuskan pada dugaan kejahatan perang yang dilakukan sejak Januari 2012, terutama di tiga wilayah utara Gao, Kidal dan Timbuktu, dengan insiden juga terjadi di selatan di Bamako dan Sévaré. Pada tahun 2012, Situasi di Mali ditandai oleh dua peristiwa utama: pertama, munculnya pemberontakan di Utara. pada atau sekitar 17 Januari, yang mengakibatkan Mali Utara direbut oleh kelompok-kelompok bersenjata; dan kedua kudeta oleh junta militer pada 22 Maret, yang menyebabkan penggulingan Presiden TOURE tak lama sebelum pemilihan Presiden dapat berlangsung, yang semula dijadwalkan untuk 29 April 2012.
 9. Central African Republic II. Investigasi ICC di CAR II difokuskan pada dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan dalam konteks konflik di CAR sejak 1 Agustus 2012. Konflik 2012 dilaporkan melibatkan dugaan kejahatan oleh kelompok Muslim Séléka dan Kristen anti-balaka; kekerasan tersebut diduga menyebabkan ribuan kematian dan menyebabkan ratusan ribu mengungsi. PBB juga telah mengeluarkan peringatan akan tingginya risiko genosida di CAR.
 10. Georgia. Investigasi ICC berfokus pada dugaan kejahatan yang dilakukan dalam konteks konflik bersenjata internasional antara 1 Juli dan 10 Oktober 2008 di dan sekitar Ossetia Selatan, termasuk: kejahatan terhadap kemanusiaan: pembunuhan, pemindahan paksa penduduk dan penganiayaan; dan kejahatan perang: serangan terhadap penduduk sipil, pembunuhan yang disengaja, dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap penjaga perdamaian, kerusakan properti dan penjarahan.
 11. Burundi. Kelompok Negara yang melaksanakan kebijakan Negara, bersama dengan anggota "Imbonerakure" melancarkan serangan yang luas dan sistematis terhadap penduduk sipil Burundi. Serangan itu menargetkan mereka yang menentang atau dianggap menentang partai yang berkuasa setelah pengumuman, pada April 2015, bahwa Presiden Pierre Nkurunziza akan mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga. Kejahatan terhadap kemanusiaan berikut ini diduga dilakukan baik di dalam maupun di luar Burundi oleh warga negara Burundi, antara 26 April 2015 dan 26 Oktober 2017: Pemeriksaan awal atas situasi di Burundi diumumkan pada 25 April 2016. Pada saat itu lebih dari 430 orang dilaporkan tewas, sedikitnya 3.400 orang ditangkap dan lebih dari 230.000 orang Burundi terpaksa mengungsi di negara-negara tetangga. Pemeriksaan pendahuluan difokuskan pada tindakan pembunuhan, pemenjaraan, penyiksaan, pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya, serta kasus penghilangan paksa yang diduga dilakukan sejak April 2015 di Burundi.

12. State of Palestine. Dugaan kejahatan yang dilakukan "di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, sejak Juni. 13, 2014 ". Pada tanggal 2 Januari 2015, Pemerintah Palestina menyetujui Statuta Roma dengan menyimpan instrumen akses pada Sekretaris Jenderal PBB. Statuta Roma mulai berlaku pada 1 April 2015. Pada 5 Februari 2021 bahwa Pengadilan dapat menjalankan yurisdiksi kriminalnya dalam Situasi di Palestina, dan bahwa ruang lingkup wilayah yurisdiksi ini meluas ke Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.
13. Bangladesh/Myanmar. Setiap dugaan kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan - termasuk namun tidak terbatas pada kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti deportasi dan penganiayaan, yang diduga dilakukan terhadap populasi Rohingya.
14. Afghanistan. konflik bersenjata antara pasukan pro-Pemerintah dan pasukan anti-Pemerintah, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, dan pemenjaraan atau perampasan berat kebebasan fisik lainnya; dan kejahatan perang pembunuhan; perlakuan kejam; kemarahan atas martabat pribadi; menjatuhkan hukuman dan melaksanakan eksekusi tanpa otoritas yudisial yang tepat; serangan yang disengaja terhadap warga sipil, objek sipil, dan misi bantuan kemanusiaan; dan dengan licik membunuh atau melukai kombatan musuh. Pemeriksaan pendahuluan juga difokuskan pada keberadaan dan keaslian proses persidangan nasional terkait dengan kejahatan tersebut.

Melihat uraian situasi diatas, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, berdasarkan hasil penyelidikan terhadap beberapa situasi yang terjadi di Negara-negara tersebut diduga telah terjadi kejahatan yang menjadi bahagian dari yurisdiksi criminal Mahkamah Pidana Internasional. Kedua, tidak semua negara dimana suatu situasi sedang dalam penyelidikan adalah negara pihak atau negara peserta dalam statute roma, misalnya penyelidikan yang dilakukan terhadap situasi di Burundi, Libya , Darfur Sudan yang bukan negara pihak atau bukan negara yang mendeklarikan untuk tunduk pada Statuta Roma. Untuk situasi yang terjadi di Burundi dilakukan investigasi atas inisiatif jaksa sesuai dengan pasal 15 Statuta , jaksa memulai penyelidikan *proprio motu* atas dasar informasi tentang kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah. Sementara untuk Libya dan Darfur Sudan, penyelidikan dimulai atas permintaan Dewan Keamanan PBB. Yurisdiksi personal dari situasi tersebut adalah orang-orang yang bertanggungjawab terhadap kejahatan yang menjadi yurisdiksi criminal mahkamah. Yurisdiksi temporal dari situasi diatas sudah sesuai dengan efektif (*entry into force*) statute roma, namun dalam beberapa situasi bahwa waktu kejadian peristiwa sudah terjadi sebelum efektifnya mahkamah pidana internasional.

Bahwa melihat dari situasi yang sedang diselidiki atau diperiksa oleh Mahkamah Pidana Internasional tersebut, terdapat situasi yang bermula dari konflik nasional. Misalnya situasi yang terjadi di Kenya (pasca pemilu di Kenya pada 2007/2008), Libya (Tindakan Pemerintahan Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi terhadap demonstran), Côte d'Ivoire (kekerasan pasca pemilu 2010/2011 di Pantai Gading), Mali (pemberontakan oleh kelompok-kelompok bersenjata dan kedua kudeta oleh junta militer pada 22 Maret), Burundi (Kelompok Negara yang melaksanakan kebijakan Negara, bersama dengan anggota "Imbonerakure" melancarkan serangan yang luas dan sistematis terhadap penduduk sipil Burundi. Serangan itu menargetkan mereka yang menentang atau dianggap menentang partai yang berkuasa setelah pengumuman, pada April 2015), Afghanistan (konflik bersenjata antara pasukan pro-Pemerintah dan pasukan anti-Pemerintah).

Diterimannya beberapa situasi yang merupakan konflik nasional baik negara peserta/ pihak dalam statute roma atau negara yang menundukkan diri kepada ketentuan statute roma dan negara bukan statute roma menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Mengingat dalam kehidupan bernegara dewasa ini sebagian negara sudah melandaskan kehidupan bernegara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Apakah proses penerimaan pemberlakuan yurisdiksi mahkamah pidana internasional telah memenuhi kriteria ketidakinginan negara dan/ ketidak mampuan negara untuk mengatasi permasalahan tersebut, hal ini menimbang norma sentral dari mahkamah pidana internasional yakni hanya melengkapi (komplementaris) tidak menggantikan pengadilan pidana nasional dari negara. Hal ini menjadi krusial karena negara sebagai subjek terpenting dalam hukum internasional memiliki kedaulatan.

Indonesia yang sangat aktif dalam pemeliharaan perdamaian dunia. Setidaknya hal ini dibuktikan dengan keterlibatan Indonesia dalam mengirim pasukan perdamaian ke daerah-daerah yang sedang bertikai. Namun Indonesia sendiri bukan merupakan negara pihak dalam statute roma. Meskipun berbagai desakan dari negara-negara eropa, organisasi masyarakat internasional mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera meratifikasi Statuta Roma tersebut. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, memang pernah diajukan RUU Pengesahan Statuta Roma ke Dewan Perwakilan Rakyat. Yang mana pengajuan tersebut merupakan buah dari desakan negara-negara eropa. Secara umum kekhawatiran dari pemerintah Indonesia ketika meratifikasi statute roma seperti yang disampaikan Direktur Eksekutif Elsam, Indriaswati Dyah Saptaningrum adalah kekhawatiran kejahatan Hak Asasi Manusia masa lalu akan dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional dan Tudingan Statuta Roma bakal mengancam kedaulatan negara.

Terlepas dari pilihan Indonesia akan meratifikasi atau tidak Statuta Roma yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional, potensi untuk terjadinya kejahatan-kejahatan yang menjadi yurisdiksi criminal dari mahkamah pidana internasional di Indonesia sangat besar. Hal ini mengingat berbagai permasalahan/ konflik yang terjadi hari ini, sebut saja dalam penanggulangan demonstrasi dari kelompok yang pro pemerintah, gerakan terorisme serta kelompok bersenjata yang ada di papua, dimana negara dalam bertindak sering menggunakan kekuatan pasukan bersenjata baik dengan pelibatan Tentara Nasional Indonesia maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jika dilihat dari piranti hukum nasional memang sudah ada beberapa ketentuan hukum yang mengatur seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang, undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, undang-undang republik indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial beserta peraturan-peraturan yang ada dibawahnya.

D. Penutup

Ketentuan dalam hukum positif di Indonesia tentunya harus dicermati lebih dalam khususnya terkait dengan perbedaan dengan Statuta Roma termasuk yurisdiksi criminal, temporal, personal dan teritorialnya. Jika dari segi legal formal diperlukan perubahan dengan maksud melengkapi, maka perubahan hukum diperlukan dari aspek hukum nasional sebagai bentuk keseriusan pemerintah. Kemudian diperlukan konsisten negara yang mendasarkan

seluruh aktivitas kenegaraannya kepada hukum sebagai amanat dari konstitusi untuk menyelenggarakan negara termasuk melakukan tindakan dalam mengatasi permasalahan/konflik yang terjadi secara terbuka dan melaksanakan pengadilan yang fair untuk memutus apabila terjadi pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional*, Kajian Teori dan Praktek Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Eddy OS Hiarriej, *Pengadilan atas Beberapa kejahatan Serius terhadap HAM*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020
- H.L.A Hart, *Konsep Hukum, The Concept of Law*, Nusa Media, Bandung, 2009
- I Dewa Gede Atmadja, dkk, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang 2018
- I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, CV. Yrama Widya, Cetakan I , Bandung, 2006
- J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 1988
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional Cetakan ke-2*, Binacipta, Bandung, 1977
- , dkk, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003
- Muhammad Junaidi, *Ilmu NegaraSebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, Setara Press, Malang 2016
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2013
- J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 1988
- Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional, Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, 2003
- Sefriani, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, Jakarta
- Sefriani, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Septiana Dwiputri Maharani, *Manusia sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan Di Indonesia*, Jurnal Filsafat No. 26, No. 1 (2016), Hal. 30, <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/12624>
- Syofyan Hadi , *Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 26 Agustus 2017, <https://core.ac.uk/download/pdf/229331819.pdf> diakses 8 Maret 2021 pukul 22.43
- Sigit Riyanto, *Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*, Jurnal Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012, Hal. 9, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10074/8990>
- Amnesty International, A History Of Human Rights, <https://www.amnesty.org.nz/sites/default/files/History%20of%20human.pdf>
- Woven Teaching, *Constitution of Medina Prophet Muhammad*, 622 CE, <https://static1.squarespace.com/static/5097fe39e4b0c49016e4c58b/t/5c8153eeec212d7117477f8f/1551979503244/Constitution-Medina.pdf>
- The Charter and Judgment of the Nürnberg Tribunal-*History and Analysis:Memorandum*

- submitted by the Secretary-General*, 1949, United Nations-General Assembly International Law Commission Lake Success, New York, http://www.cininas.lt/wp-content/uploads/2015/06/1949_UN_ILC_N_statuto_koment.pdf
- John Pritchard, *International Military Tribunal for Far East Judgment of 4 November 1948*, https://crimeofaggression.info/documents/6/1948_Tokyo_Judgment.pdf
- Treaties, States Parties and Commentaries, *Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field*. Geneva, 22 August 1864, <https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/120?OpenDocument>
- The Geneva Conventions of 12 August 1949*, Hal. 21, <https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf>
- International Military Tribunal for Far East Charter*, https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities-crimes/Doc.3_1946%20Tokyo%20Charter.pdf
- Resolution Security Council* 827 (1993), https://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_827_1993_en.pdf
- Michael P. Scharf, 2008, *Statute of International Criminal Tribunal for Rwanda*, United Nations Audiovisual Library of International Law, https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ictr/ictr_e.pdf
- The Office of the Prosecutor, *Policy Paper on Preliminary Examination*, The Hague, 4 October 2010, <http://www.icc-cpi.int>,
- Markus Benzing, 2003, *The Complementarity Regime of the International Criminal Court: International Criminal Justice between State Sovereignty and the Fight against Impunity*, Max Planck Yearbook a/United Nations Law, Volume 7, Hal . 613
- M. Cherif Bassiouni, 1996, *From Versailles to Rwanda: The Need to Establish a Permanent International Criminal Court*, 10 HARV. HUM. RTS. J. 1, 11
- , 1997, *International Crimes Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes*, Law and Contemporary Problems, Vol. 59 No. 4, Hal 68
- Situation in the Democratic Republic of the Congo*, <https://www.icc-cpi.int/drc>
- Situation in Uganda*, <https://www.icc-cpi.int/uganda>
- Situation in Darfur, Sudan*, <https://www.icc-cpi.int/darfur>
- Situation in the Central African Republic*, <https://www.icc-cpi.int/car>
- Situation in the Republic of Kenya*, <https://www.icc-cpi.int/kenya>
- Situation in Libya*, <https://www.icc-cpi.int/libya>
- Situation in the Republic of Côte d'Ivoire*, <https://www.icc-cpi.int/cdi>
- Situation in the Republic of Mali*, <https://www.icc-cpi.int/mali>
- Situation in the Central African Republic II*, <https://www.icc-cpi.int/carII>
- Situation in Georgia*, <https://www.icc-cpi.int/georgia>
- Situation in the Republic of Burundi*, <https://www.icc-cpi.int/burundi>
- Situation in the State of Palestine*, <https://www.icc-cpi.int/palestine>
- Situation in the People's Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar*, <https://www.icc-cpi.int/bangladesh-myanmar>
- Situation in the Islamic Republic of Afghanistan*, <https://www.icc-cpi.int/afghanistan>
- Indonesia Belum Tepat Ratifikasi Statuta Roma, <https://news.detik.com/berita/d-2189116/-indonesia-belum-tepat-ratifikasi-statuta-roma>
- Pemerintah Masih Takut Meratifikasi Statuta Roma, Rabu, 17 Juli 2013, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51e6c2ca4777c/pemerintahmasih-takut-meratifikasi-statuta-roma/>